



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 238 TAHUN 2010

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Minimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas, dipandang perlu menunjuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati serta Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun Anggaran 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK) Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010, sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bertugas :
- a. mengatur tamu-tamu yang akan bertemu dengan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
 - b. mendampingi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah pada acara-acara resmi.
 - c. melakukan tugas-tugas lain diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdayalaku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 26 Juli 2010


BUPATI BIREUEN

NURDIN ABDUL RAHMAN

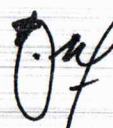
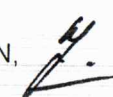
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

Nomor : 238 Tahun 2010

Tanggal : 26 Juli 2010

NAMA-NAMA AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010

NO	NAMA	TUGAS / JABATAN	HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1	Musni Syahputra, S.IP	Adc Bupati	Rp. 500,000	Honorarium dibayar 12 (dua belas) Bulan
2	Mirza Fahmi, S.STP	Adc Wakil Bupati	Rp. 500,000	
3	Baihaqi R, S.STP	Adc Sekda	Rp. 500,000	

 BUPATI BIREUEN, 

NURDIN ABDUL RAHMAN